



PENETAPAN

Nomor 00227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun/Gorontalo 19 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.XXX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 52 tahun/Gorontalo 20 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXX, Tempat tinggal Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0227/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2018 dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah sendiri sampai sekarang;

Penetapan No:0227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan (sudah menikah);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, umur 22 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;Anak pertama, kedua, dan ketiga berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walaupun hanya persoalan kecil, dan setiap kali Tergugat marah Tergugat selalu berteriak dan merusak barang-barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 09 Maret 2018, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukundengan Tergugat membina rumah

Penetapan No:0227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, dan atas nasehat tersebut berhasil damai. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas berhasilnya Penggugat dan Tergugat rukun, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Hamka Musa, M.H dan Drs.H.M.Suyuti,M.H masing-masing

Penetapan No:0227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh.Hamka Musa,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs.H.M.Suyuti,M.H

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp261.000,00; (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No:0227/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 4 Hal